



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2020/PN.Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama Lengkap : Sudarmanto bin almarhum Hasim;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tgl lahir : 69 Tahun / 5 April 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ketah RT.17 RW.03 Desa Pakel  
Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-40/TRGAL/11/2020, tertanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan empat, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sudarmanto Bin alm. Hasim bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 1 Halaman dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam pasal 106 UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam dakwaan ke-empat Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmanto Bin alm. Hasim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air menirel masing-masing dengan volume 1,5 liter;
- 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk MCDONALD volume 650 ml;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD volume 650 ml;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bintang Kontul volume 920 ml;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Whisky dengan volume 350 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-40/TRGAL/11/2020 tertanggal 10 November 2020, dengan tuduhan sebagai berikut :

### Kesatu;

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin alm. HASIM pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa Dsn. Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, menjual, menawarkan, menerima

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 2 Halaman dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu ditinggalkannya, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Nuryani dan saksi Siswanto,SH) karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang sebanyak 15 (lima belas) botol antara lain jenis arak yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral masing-masing :
  1. 8 (delapan) botol @ 1,5 liter @ dengan kandungan etanol dengan kadar 54,49 %;
  2. 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan wtanol dengan kadar 55,01 %;
  3. 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 52,53 %;
  4. 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml dengan kandungan etano dengan kadar 38,54 %;
  5. 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 50,89 %;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis Arak tersebut dari Sdr. Imam Saromi als. Rombeng (DPO), alamat Dsn Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman beralkohol jenis anggur merah, Kontul, Whisky membeli dari Sdr. Kempleng alamat Kampak;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya mulai bulan Agustus 2019 sampai dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni untuk pembelian :
  1. 12 botol arak barter / dengan ditukar 2 slop rokok Gudang Garam Surya yang dihargai Rp.175.000,- = Rp.350.000,-, Kemudian oleh terdakwa dijual lagi @ botolnya Rp.50.000,- , jadi Rp.50.000,- X 12 botol = Rp.600.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,-;
  2. Sedangkan untuk minuman beralkohol anggur merah, putih @ botol dibeli Rp.65.000,- dan dijual @ botol Rp.75.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-;
  3. Merk Bintang kontul dan Whisky dibeli Rp.30.000,- dijual Rp.40.000,- sehingga terdakwa mendapatkan laba Rp.10.000,-;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) botol @ 1,5 liter;

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 3 Halaman dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml;
- 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml;
- 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml;
- 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Surabaya dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N pada tanggal 01 April 2020 didapatkan hasil sebagai berikut dengan Nomor bukti :

1. 163/2020/KKF: 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih dengan kandungan etanol dengan kadar 54,49 %;
  2. 164/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan anggur putih merk MCDONALD berisi cairan jernih  $\pm 650$  ml dengan kandungan etanol dengan kadar 55,01 %;
  3. 165/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan anggur merah merk MCDONALD berisi cairan warna merah kehitaman  $\pm 650$  ml dengan kandungan etanol dengan kadar 52,53 %;
  4. 166/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan Bintang Kontul berisi cairan jernih  $\pm 920$  ml dengan kandungan etano dengan kadar 38,54 %;
  5. 167/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan Whisky berisi cairan kecoklatan  $\pm 350$  ml dengan kandungan etanol dengan kadar 50,89 %;
- Bahwa oleh karena minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan PERMENDAG RI Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk minuman beralkohol golongan C yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20 % sampai dengan 55 %, maka terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut di atas HARUS memiliki Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pejabat yang berwenang, yang gunanya adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol berdasarkan Permendag RI Nomor 47 tahun 2018 dan itu tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP;

**ATAU;**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin alm. HASIM pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Putusan terdakwa yang pada tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa Dsn. Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Nuryani dan saksi Siswanto,SH) karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang sebanyak 15 (lima belas) botol antara lain jenis arak yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral masing-masing :
  1. 8 (delapan) botol @ 1,5 liter @ dengan kandungan etanol dengan kadar 54,49 %;
  2. 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 55,01 %;
  3. 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 52,53 %;
  4. 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 38,54 %;
  5. 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 50,89 %;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis Arak tersebut dari Sdr. Imam Saromi als. Rombeng (DPO), alamat Dsn Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman beralkohol jenis anggur merah, Kontul, Whisky membeli dari Sdr. Kempeng alamat Kampak;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya mulai bulan Agustus 2019 sampai dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni untuk pembelian :
  1. 12 botol arak barter / dengan ditukar 2 slop rokok Gudang Garam Surya yang dihargai Rp.175.000,- = Rp.350.000,-, Kemudian oleh terdakwa dijual lagi @ botolnya Rp.50.000,-, jadi Rp.50.000,- X 12 botol = Rp.600.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,-;
  2. Sedangkan untuk minuman beralkohol anggur merah, putih @ botol dibeli Rp.65.000,- dan dijual @ botol Rp.75.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-;
  3. Merk Bintang kontul dan Whisky dibeli Rp.30.000,- dijual Rp.40.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut di atas tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2012, yang berbunyi “ setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan wajib: a. Memenuhi persyaratan sanitasi, b. Menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia, karena terdakwa langsung membeli minuman beralkohol tersebut antara lain dalam kemasan bekas botol aqua plastik, sehingga tidak tahu apakah sudah higienis, baik dari segi asal bahannya, peralatan yang digunakan maupun sarana produksi dari perseorangan, yang menjualnya tersebut, sehingga bisa membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;
- Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya mulai bulan Agustus 2019 sampai dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

**ATAU;**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin alm. HASIM pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa Dsn. Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, yang memproduksi dan memperdagangkan pangan, yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Nuryani dan saksi Siswanto,SH) karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang sebanyak 15 (lima belas) botol antara lain jenis arak yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral masing-masing :
  1. 8 (delapan) botol @ 1,5 liter @ dengan kandungan etanol dengan kadar 54,49 %;
  2. 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan wtanol dengan kadar 55,01 %;
  3. 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml dengan

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 6 Halaman dari 20 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan etanol dengan kadar 52,53 %;

4. 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 38,54 %;
  5. 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 50,89 %;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis Arak tersebut dari Sdr. Imam Saromi als. Rombeng (DPO), alamat Dsn Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman beralkohol jenis anggur merah, Kontul, Whisky membeli dari Sdr. Kempeng alamat Kampak;
  - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya mulai bulan Agustus 2019 sampai dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni untuk pembelian :
    1. 12 botol arak barter / dengan ditukar 2 slop rokok Gudang Garam Surya yang dihargai Rp.175.000,- = Rp.350.000,-, Kemudian oleh terdakwa dijual lagi @ botolnya Rp.50.000,- , jadi  $Rp.50.000,- \times 12 \text{ botol} = Rp.600.000,-$  sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,-;
    2. Sedangkan untuk minuman beralkohol anggur merah, putih @ botol dibeli Rp.65.000,- dan dijual @ botol Rp.75.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-;
    3. Merk Bintang kontul dan Whisky dibeli Rp.30.000,- dijual Rp.40.000,- sehingga terdakwa mendapatkan laba Rp.10.000,-;
  - Bahwa terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut di atas tidak memenuhi standart keamanan pangan dan mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2012, yang berbunyi “ setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standart keamanan pangan dan mutu pangan” karena terdakwa langsung membeli minuman beralkohol tersebut antara lain dalam kemasan bekas botol aqua plastik, sehingga tidak tahu spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang keamanan pangan dan mutu pangan baik dalam bentuk, warna, rasa, bau atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait , sehingga bisa membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

**ATAU;**

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 7 Halaman dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin alm. HASIM pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa Dsn. Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUDARMANTO Bin alm. HASIM pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa Dsn. Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Nuryani dan saksi Siswanto,SH) karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang sebanyak 15 (lima belas) botol antara lain jenis arak yang dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral masing-masing :
  1. 8 (delapan) botol @ 1,5 liter @ dengan kandungan etanol dengan kadar 54,49 %;
  2. 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan wtanol dengan kadar 55,01 %;
  3. 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 52,53 %;
  4. 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml dengan kandungan etano dengan kadar 38,54 %;
  5. 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml dengan kandungan etanol dengan kadar 50,89 %;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis Arak tersebut dari Sdr. Imam Saromi als. Rombeng (DPO), alamat Dsn Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman beralkohol jenis anggur merah, Kontul, Whisky membeli dari Sdr. Kempleng alamat Kampak;

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 8 Halaman dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya mulai bulan Agustus 2019 sampai dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni untuk pembelian :

1. 12 botol arak barter / dengan ditukar 2 slop rokok Gudang Garam Surya yang dihargai Rp.175.000,- = Rp.350.000,-, Kemudian oleh terdakwa dijual lagi @ botolnya Rp.50.000,- , jadi  $Rp.50.000,- \times 12 \text{ botol} = Rp.600.000,-$  sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,-;
  2. Sedangkan untuk minuman beralkohol anggur merah, putih @ botol dibeli Rp.65.000,- dan dijual @ botol Rp.75.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-;
  3. Merk Bintang kontul dan Whisky dibeli Rp.30.000,- dijual Rp.40.000,- sehingga terdakwa mendapatkan laba Rp.10.000,-;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 8 (delapan) botol @ 1,5 liter;
  - 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml;
  - 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml;
  - 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml;
  - 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Surabaya dengan menggunakan GC FID Agilent Technologies 6890 N pada tanggal 01 April 2020 didapatkan hasil sebagai berikut dengan Nomor bukti :

1. 163/2020/KKF: 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih dengan kandungan etanol dengan kadar 54,49 %;
  2. 164/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan anggur putih merk MCDONALD berisi cairan jernih  $\pm 650$  ml dengan kandungan etanol dengan kadar 55,01 %;
  3. 165/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan anggur merah merk MCDONALD berisi cairan warna merah kehitaman  $\pm 650$  ml dengan kandungan etanol dengan kadar 52,53 %;
  4. 166/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan Bintang Kontul berisi cairan jernih  $\pm 920$  ml dengan kandungan etano dengan kadar 38,54 %;
  5. 167/2020/KKF: 1 (satu) botol kaca bertuliskan Whisky berisi cairan kecoklatan  $\pm 350$  ml dengan kandungan etanol dengan kadar 50,89 %;
- Bahwa oleh karena minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan PERMENDAG RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk minuman beralkohol golongan C yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20 % sampai dengan 55 %, maka terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut di atas HARUS memiliki Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pejabat yang berwenang, yang gunanya adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol berdasarkan Permendag RI Nomor 47 tahun 2018 dan itu tidak dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

## 1. Nuryani

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama saksi Siswanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarmanto pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan minuman beralkohol berupa 8 (delapan) botol @ 1,5 liter yang dikemas dalam botol plastik bekas Aqua, 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml, 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml, 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml dan 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml;
- Bahwa setahu saksi sewaktu ditanya, terdakwa mengaku mendapatkan minuman beralkohol jenis Arak tersebut dari Imam Saromi als. Rombeng, warga Dusun Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman beralkohol jenis anggur merah, anggur putih, Kontul, Whisky dibeli dari Kempleng warga Kampak;

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 10 Halaman dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi dari hasil interogasi terdakwa menjual minuman

beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa setahu saksi tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yakni setiap botolnya mendapat keuntungan ± Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan PERMENDAG RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk minuman beralkohol golongan C yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20 % sampai dengan 55 %, dimana penjualannya harus memiliki Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Siswanto; dibawah sumpah keterangannya dibacakan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama saksi Nuryani melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudarmanto pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan minuman beralkohol berupa 8 (delapan) botol @ 1,5 liter yang dikemas dalam botol plastik bekas Aqua, 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD volume 650 ml, 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD volume 650 ml, 1 (satu) botol jenis bintang kontul volume 920 ml dan 1 (satu) botol jenis Whisky volume 350 ml;
- Bahwa setahu saksi sewaktu ditanya, terdakwa mengaku mendapatkan minuman beralkohol jenis Arak tersebut dari Imam Saromi als. Rombeng, warga Dusun Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman beralkohol jenis anggur merah, anggur putih, Kontul, Whisky dibeli dari Kempleng warga Kampak;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah 6 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebagai saksi terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yakni setiap botolnya mendapat keuntungan ± Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan PERMENDAG RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk minuman beralkohol golongan C yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20 % sampai dengan 55 %, dimana penjualannya harus memiliki Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 8 (delapan) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air menirel masing-masing dengan volume 1,5 liter; 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk MCDONALD volume 650 ml; 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD volume 650 ml; 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bintang Kontul volume 920 ml dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Whisky dengan volume 350 ml. Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek, karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan minuman beralkohol yang terdakwa jual antara lain 8 (delapan) botol @ 1,5 liter, 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD, 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD, 1 (satu) botol jenis bintang kontul dan 1 (satu) botol jenis Whisky;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa telah berjualan minuman beralkohol selama 6 (enam) bulan belakangan yang terdakwa peroleh jenis Arak tersebut dari Imam Saromi als. Rombeng (DPO), warga Dusun Katak Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sedangkan minuman jenis anggur merah, anggur putih, Kontul, Whisky terdakwa beli dari Kempleng warga Kampak;

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut berawal dari kaki terdakwa yang sering dingin, dan saat mengonsumsi minuman beralkohol kaki terdakwa terasa hangat, kemudian karena banyaknya permintaan dari teman-temannya maka terdakwa juga menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dengan cara :
  1. Untuk 12 botol arak terdakwa barter / ditukar dengan 2 slop rokok Gudang Garam Surya yang dihargai Rp.175.000,- = Rp.350.000,- lalu minuman tersebut terdakwa dijual lagi @ botolnya Rp.50.000,- , jadi Rp.50.000,- X 12 botol = Rp.600.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.250.000,-;
  2. untuk minuman beralkohol anggur merah, putih @ botol dibeli Rp.65.000,- dan dijual @ botol Rp.75.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-;
  3. minuman Merk Bintang kontul dan Whisky dibeli Rp.30.000,- dijual Rp.40.000,- sehingga terdakwa mendapatkan laba Rp.10.000,-;
- bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek, karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol yang terdakwa jual antara lain 8 (delapan) botol @ 1,5 liter, 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD, 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD, 1 (satu) botol jenis bintang kontul dan 1 (satu) botol jenis Whisky yang disimpan dirumah terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut berawal untuk

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 13 Halaman dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
konsumen yang telah mengangkat kaki terdakwa yang sering dingin, namun karena banyaknya permintaan dari teman-teman terdakwa dan adanya keuntungan kemudian terdakwa berjualan minuman beralkohol;

- ✓ Bahwa benar dari berjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- perbotol;
- ✓ Bahwa benar minuman yang dijual terdakwa mengandung kadar Etanol antara 20% sampai dengan 55%;
- ✓ Bahwa benar terhadap minuman yang mengandung kadar alkohol diatas 5% bisa diperdagangkan harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri mereka Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan, atau ketiga melanggar pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan, atau keempat melanggar pasal 106 UU. No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 14 Halaman dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan pasal 106 UU. No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Melakukan Kegiatan Perdagangan tidak Memiliki Perizinan d Bidang Perdagangan;

### **Ad. 1. Pelaku Usaha;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” menurut pasal 1 angka 14 undang-undang RI. No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, sehingga pelaku usaha dapat juga dianalogikan dalam setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Sudarmanto bin Hasim** yang merupakan orang perseorangan warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa berusia sekitar 69 (enam puluh sembilan) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas mereka yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap orang sebagai pelaku usaha*” telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.2. Melakukan Kegiatan Perdagangan tidak Memiliki Perizinan d Bidang Perdagangan;**

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 15 Halaman dari 20 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, pasal 1 angka 14 undang-undang RI. No. 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan menyatakan yang dimaksud dengan “*perdagangan*” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” menurut ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

Menimbang, bahwa perizinan dibidang perdagangan adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan perdagangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketah RT.017 RW.003 Desa Pakel Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek, karena telah menjual minuman beralkohol yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol yang terdakwa jual antara lain 8 (delapan) botol @ 1,5 liter, 4 (empat) botol anggur putih merk MCDONALD, 1 (satu) botol anggur merah merk MCDONALD, 1 (satu) botol jenis bintang kontul dan 1 (satu) botol jenis Whisky yang disimpan dirumah terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut berawal untuk konsumsi pribadi menghangatkan kaki terdakwa yang sering dingin, namun karena banyaknya permintaan dari teman-teman terdakwa dan adanya keuntungan kemudian terdakwa berjualan minuman beralkohol;
- ✓ Bahwa benar dari berjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- perbotol;
- ✓ Bahwa benar minuman yang dijual terdakwa mengandung kadar Etanol antara 20% sampai dengan 55%;

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 16 Halaman dari 20 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman yang mengandung kadar alkohol diatas 5% bisa diperdagangkan harus ada izin dari pihak yang berwenang;

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa Sudarmanto bin Hasim telah membeli minuman beralkohol diantaranya 12 minuman beralkohol jenis arak dengan kandunga alkohol 54.49 % seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual eceran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @botol, sehingga total terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan anggur merah/putih merk MCDONALD, terdakwa beli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbotol untuk kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbotol, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, sedangkan minuman bintang kontul dan Whisky terdakwa beli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan jual beli dan/atau perdagangan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan melihat kepada persesuaian ketentuan perundang-undangan dengan fakta hukum yang diperoleh persidangan, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin melakukan kegiatan usaha perdagangan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 17 Halaman dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini;

### **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

### **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 8 (delapan) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air menirel masing-masing dengan volume 1,5 liter; 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk MCDONALD volume 650 ml; 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD volume 650 ml; 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bintang Kontul volume 920 ml dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Whisky dengan volume 350 ml. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan memiliki manfaatnya yang sangat banyak ketika berada ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (*Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 148*), begitu pula dengan Hakim, untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak akan ada habisnya dan memiliki manfaat sangat banyak jika berada ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*)

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 106 UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmanto bin almarhum Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin melakukan kegiatan usaha perdagangan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air menirel masing-masing dengan volume 1,5 liter;
  - 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk MCDONALD volume 650 ml;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD volume 650 ml;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Bintang Kontul volume 920 ml;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Whisky dengan volume 350 mlDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020**, oleh Kami **Deny Riswanto, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Feri Anda SH., MH.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut,

Putusan No.155/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 19 Halaman dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perintah Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Ipe Wiryaningsih, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**Feri Anda, SH., MH.**

**Abraham Amrullah, SH., M.Hum.**

**HAKIM KETUA,**

**Deny Riswanto, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Jamil Erinto.**